TANGGUNG JAWAB KURATOR PADA TENAGA KERJA YANG DI – PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) AKIBAT DARI PERSEROAN TERBATAS YANG DINYATAKAN PAILIT

Oleh
Ayu Putu Eltarini Suksmananda
I Ketut Markeling
Ida Ayu Sukihana
Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

The background of this writing in a company bankruptcy caused the termination of employment relationships (LAYOFFS) and of course give rise to barriers to the Curators in the fulfillment of rights – the rights of workers. In the case of a company that is experienced in bankruptcy, labor should have precedence of payment, wages of workers often occur unnoticed by Curators. The purpose of this writing is to know the responsibility of the curator on manpower in -LAYOFFS in a limited liability company that was declared bankrupt. So from that research will be discussed regarding the barriers – barriers that will be faced by curators in taking care of and deal with property in bankruptcy related to the wage labor is in - layoffs and the responsibility of the curator of the workforce at the company's bankrupt on LAYOFFS -. In this study the juridical normative research methods used to compare the provisions of laws - an invitation to the Laws Number 37 of 2004 about bankruptcy and Suspension of payment with the Laws Number 13 Year 2013 about Employment. Conclusion in this writing to know the barriers – barriers curator in taking care of and deal with property in bankruptcy and to determine the responsibility of the curator of the workforce laid off at a limited liability company that was declared bankrupt.

Keywords: Bankruptcy, Workers, Curator.

ABSTRAK

Latar belakang penulisan ini kepailitan dalam suatu perusahaan menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan tentunya menimbulkan hambatan bagi Kurator dalam pemenuhan hak – hak pekerja. Dalam hal suatu perusahaan yang mengalami pailit, memiliki tenaga kerja yang harus didahulukan pembayaran upahnya sering terjadi hak pekerja tidak diperhatikan oleh Kurator. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab kurator pada tenaga kerja yang di – PHK pada perseroan terbatas yang dinyatakan pailit. Maka dari itu penelitian akan dibahas mengenai hambatan – hambatan yang akan dihadapi kurator dalam mengurus dan membereskan harta pailit berkaitan dengan upah para tenaga kerja yang di – PHK dan tanggung jawab kurator terhadap tenaga kerja yang di – PHK pada perusahaan pailit. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan membandingkan ketentuan peraturan perundang – undangan yakni Undang – Undang Nomor 37 Tahun

2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Kesimpulan dalam penulisan ini untuk mengetahui hambatan – hambatan kurator dalam mengurus dan membereskan harta pailit serta untuk mengetahui tanggung jawab kurator terhadap tenaga kerja yang di- PHK pada suatu perseroan terbatas yang dinyatakan pailit.

Kata Kunci: Kepailitan, Tenaga Kerja, Kurator.

I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan ekonomi dunia membawa dampak yang sangat besar terhadap proses pembangunan di Indonesia. Pembangunan di bidang ekonomi, merupakan pokok utama untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dengan sektor industri yang dapat membuka dan mengembangkan lapangan pekerjaan kepada masyarakat Indonesia. Untuk pengembangan sektor industri tersebut, memberikan peluang semakin banyak perusahaan – perusahaan yang didirikan dengan dengan tingkat kebutuhan tenaga kerja yang semakin tinggi.

Kepailitan adalah suatu sitaan umum terhadap semua harta kekayaan dari seorang debitor (si berutang) untuk melunasi utang – utangnya kepada kreditor (si berpiutang).¹

Dalam hal suatu perusahaan yang mengalami pailit, memiliki tenaga kerja yang harus didahulukan pembayaran upahnya sering terjadi hak pekerja tidak diperhatikan oleh Kurator. Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK PKPU) tidak

¹ M Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h.1.

2

mencantumkan secara jelas dalam hal debitor adalah merupakan perusahaan yang memiliki pekerja yang harus diutamakan pembayaran upahnya sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

1.2 TUJUAN

- Untuk memahami hambatan hambatan yang dihadapi oleh Kurator dalam mengurus dan membereskan harta pailit.
- Untuk mengetahui tanggung jawab Kurator terhadap pekerja yang mengalami
 PHK pada perseroan terbatas yang dinyatakan pailit.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian normatif, yakni dengan penelitian terhadap asas – asas hukum mempunyai arti penting bagi pembentukan hukum, penerapan hukum dan pengembangan ilmu hukum. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyatakan bahwa suatu penelitian hukum normatif mengandalkan pada penggunaan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.² Metode Penelitian adalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.³

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, Cet.13, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 13.

³ Sumadi Suryabrata, 2004, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 11.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Hambatan – hambatan yang dihadapi kurator antara lain;

- 1. Dapat dilaporkannya secara pidana karena telah memasuki perkarangan secara melawan hukum tersebut diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP yakni :
 - "Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lima Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".
- 2. Dilaporkan oleh Debitur ke Polisi atas dasar memasukan keterangan palsu karena menolak tagihan kreditor yang menurut Debitor merupakan kreditornya, berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHP, Kurator dapat dilaporkan secara pidana oleh Debitur pailit yakni:
 - "(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun"
- 3. Dalam hal dilaporkannya Kurator oleh Debitor ke Polisi karena melakukan pencemaran nama baik atas pengumuman kepailitan yang dilakukan oleh Kurator, berdasarkan Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP yakni:
 - "(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah"
- 4. Dilaporkan oleh Debitor ke Polisi atas dasar penggelapan karena telah melakukan penjualan harta pailit tanpa persetujuannya, berdasarkan Pasal Pasal 374 KUHP tentang Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

2.2.2 Tanggung jawab Kurator dalam hal pemutusan hubungan kerja

Tanggung jawab Kurator dalam hal pemutusan hubungan kerja pada perseroan terbatas yang dinyatakan pailit harus sesuai dengan Pasal 165 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan memberikan hak – hak tenaga kerja / buruh yakni uang pesangon, uang penghargaan kerja, maupun uang penggantian hak yang harus dipenuhi Kurator dalam Pemutusan Hubungan Kerja tetap berlandaskan pada Pasal 156 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

III KESIMPULAN

Dari permasalahan diatas penulis menarik beberapa kesimpulan, antara lain:

Kurator dalam hambatannya tersebut antara lain; Kurator dilaporkan secara pidana telah memasuki pekarangan secara melawan hukum dengan ancaman Pasal 167 ayat

(1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP); kurator diancam pidana dengan

alasan pemalsuan surat Pasal 263 ayat (1) KUHP; pencemaran nama baik kurator diancam Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP; dan kurator dapat diancam pidana Pasal 374 KUHP tentang Penggelapan. Tanggung jawab Kurator dalam hal pemutusan hubungan kerja pada perseroan terbatas yang dinyatakan pailit harus sesuai dengan Pasal 165 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 2003.

DAFTAR PUSTAKA

Shubhan M Hadi, 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 2011, Cet.13, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suryabrata Sumadi, 2004, Metodologi Penelitian, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

ARTIKEL

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53560215cad4f/hak-imunitas-profesi-Kurator-dan-pengurus-broleh--alfin-sulaiman--sh--mh-

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

- Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
- Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketengakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara RI Tahun 2004, Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443, Sekretariat Negara, Jakarta.